

Esensi Otonomi Daerah Tingkatkan PAD Tanpa Beban Masyarakat



Sumber gambar:

<https://ppid.hulusungaiselatankab.go.id/2022/04/25/ikuti-peringatan-hari-otonomi-daerah-ke-26-bupati-hss-prinsip-peningkatan-pad-harus-dikembangkan-selama-tidak-membeban-masyarakat/>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Achmad Fikry, bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, dan unsur Forkopimda mengikuti peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) Ke-26 tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting di pendopo bupati setempat.

Ia mengatakan hal menarik dari peringatan yaitu berkenaan dengan esensi otonomi daerah, bahwa diharapkan kepada setiap daerah lebih berkeaktifan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Prinsip peningkatan pendapatan daerah itu adalah prinsip yang harus kita kembangkan, dengan catatan tidak memberatkan atau membebani masyarakat," katanya, saat memberikan keterangan usai mengikuti kegiatan, Senin (25/4) kemarin.

Dijelaskan dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS sudah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Di antaranya, meletakkan beberapa alat transaksi seperti di hotel dan rumah makan, termasuk ke depannya akan dikembangkan potensi-potensi lain, seperti sarang burung walet namun tetap dalam catatan selama itu tidak membebani masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan peringatan ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996, yang

ditandatangani pada 7 Februari, menyebutkan bahwa tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, H. Suhajar Diantoro, mengatakan secara filosofis tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan.

"Sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya, yang dapat meningkatkan PAD, serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan," katanya, dalam paparan dirangkaian peringatan.

Dalam peringatan tersebut, juga diluncurkan dua sistem daring atau online, terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus simulasi penggunaannya.

Sistem Daring tersebut, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KOVI OTDA).

Peringatan dilaksanakan secara virtual ini mengusung tema "Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045".

Diikuti oleh seluruh kepala daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

Sumber berita:

1. <https://ppid.hulusungaiselatankab.go.id/2022/04/25/ikuti-peringatan-hari-otonomi-daerah-ke-26-bupati-hss-prinsip-peningkatan-pad-harus-dikembangkan-selama-tidak-membebani-masyarakat/>, 25 April 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/324821/bupati-hss-esensi-otonomi-daerah-tingkatkan-pad-tanpa-bebani-masyarakat>, 25 April 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai

- pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu